



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/11/88  
Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia

**KETERKAITAN:**

1. SOP Penerbitan Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Baru atau Perubahan/Modifikasi


**PERINGATAN:**

Proses penerbitan persetujuan prosedur tergantung lamanya proses pembahasan dan verifikasi ke lapangan (jika diperlukan)

<b>NOMOR SOP</b>	: 09 / DM/T / 2014
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: September 2014
<b>TGL. REVISI</b>	: September 2014
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: September 2014
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
<b>NAMA SOP</b>	: PENERBITAN PERSETUJUAN PROSEDUR TEKNIS OPERASI SERAH TERIMA MIGAS (OSTM)
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<p>1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi</p> <p>2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi</p> <p>3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan</p> <p>4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</p> <p>5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</p>
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draf prosedur teknis operasi serah terima migas dan lampirannya</li> <li>2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet</li> <li>3. Perjanjian Jual Beli Migas dan/atau perjanjian lain yang terkait</li> <li>4. Standard/code</li> </ol>
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Ir. Edi Purnomo  
 19561204 198403 1001  


No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf		Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan prosedur teknis OSTM ke Direktur						Draf prosedur teknis OSTM dan lampirannya	1 hari	Surat permohonan pengajuan	Oleh BU/BUT
2	Mengusulkan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen teknis						Draf prosedur teknis OSTM dan lampirannya	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Mengusulkan Kasie untuk mengevaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Mengusulkan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi	Disposisi	Disposisi Kasie	
5	Melaksanakan evaluasi dan membuat draf undangan rapat pembahasan dengan BU/BUT					Dokumen teknis	1 hari	Undangan rapat yang ditanda tangani Direktur	Disampaikan kepada BU/BUT	
6	Melaksanakan rapat pembahasan dan klarifikasi dengan BU/BUT					Dokumen teknis; undangan rapat; daftar hadir	1 hari	Berita Acara rapat pembahasan	Dilakukan verifikasi ke lapangan jika diperlukan	
7	Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan						1 hari	Rekomendasi (persetujuan/ penolakan persetujuan prosedur teknis OSTM)		
8	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkan kepada Kasubdit					Dokumen teknis		Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasie	

No.	Kegiatan	BU/BUT	Direktur	Pelaksana			Staf	Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		
				Kasubdit	Kasle					Output	Keterangan	
9	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkannya kepada Direktur								Dokumen teknis	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
10	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain								Dokumen teknis	1 hari	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Direktur
11	Menyetujui/menolak Prosedur Teknis OSTM								Dokumen teknis	1 hari	Penerbitan Persetujuan/ Penolakan Prosedur Teknis OSTM	Disampaikan kepada BU/BUT
								Total Waktu <sup>(1)</sup>	8 hari			

### Keterangan

1. Waktu yang diperlukan untuk proses dokumen dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar